



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 14 /0/1995  
Tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PENGHUNI KAMAR PADA  
ASRAMA MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN GN.KELUA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMANN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pada mahasiswa serta menertibkan penghuni kamar pada asrama mahasiswa di Kampus Gn.Kelua, maka dipandang perlu untuk menetapkan penghuni kamar pada asrama mahasiswa di Gunung Kelua ;  
b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Pendidikan Nasional No.2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
3. Surat Keputusan Presiden RI  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 36/M/1993 tanggal 30 Januari 1993 ;  
4. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil No. 134 stbt Nomor 147 jo stbt No.338 ;  
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan No.Kep. 223/MK/V/1971 tanggal 13 April 1971;  
6. Surat Keputusan Mendikbud RI :  
No.0448/0/1992;  
No.0104/0/1993;  
7. Surat Keputusan Rektor Unmul No. 112/0/1994;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : 1. Memberhentikan mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini sebagai penghuni kamar asrama mahasiswa di Gn. Kelua tahun 1993/1994.  
2. Menunjuk mahasiswa yang namanya tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini sebagai penghuni kamar asrama di Gn. Kelua tahun 1994/1995.
- Kedua : 1. Yang bersangkutan diwajibkan memelihara kebersihan dan keutuhan barang-barang yang ada dalam kamar.  
2. Keutuhan barang-barang serta kebersihan dalam kamar tidur menjadi tanggung jawab bersama seluruh penghuni kamar.  
3. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai.  
4. Yang bersangkutan tidak boleh memindah pakaikan kepada orang lain.  
5. Barang-barang yang ada didalam kamar menjadi tanggung jawab penghuni yang bersangkutan.

6. Yang bersangkutan wajib mentaati tata tertib asrama.
7. Yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menerima atau membawa orang lain di asrama tersebut.
8. Yang bersangkutan wajib membayar uang iuran pembayaran setiap bulannya paling lambat tanggal 10.
9. Besarnya iuran asrama Rp. 5.000,-/bulan dan apabila ada kenaikan akan dibicarakan dalam suatu rapat untuk keputusan tersebut.
10. Apabila dalam tempo 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak dapat melunasi maka hak menempati kamar asrama dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.  
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 24 Januari 1995

Prof. Dr. H. M. Yunus Rasyid, MA.  
REKTOR P. 130 262 209

Lampiran I : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
 Nomor : 14 /0/1995 tanggal 24 Januari 1995  
 Tentang : Pemberhentian penghuni kamar Asrama Mahasiswa  
 Universitas Mulawarman di Kampus Gn.Kelua  
 Samarinda tahun 1995

NO	N A M A	NIM	FAKULTAS	KETERANGAN
1	Naro Siregar	89.02879.00219.02	Fisipol	Lulus
2	Rudy Lugiono	89.02740.00524.01	Fekon	Lulus
3	Zainul Fakmi	87.01077.00193.03	Faperta	Lulus
4	B i n t o r o	87.01218.00407.05	F K I P	Lulus
5	Cholid Bahalwan	89.00356.40174.05	F K I P	Lulus




Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada tanggal : 24 Jan. 1995

Dr.H.M. Yunus Rasyid, MA.  
 NIP. 130 262 209

Lampiran II : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman  
 Nomor : /y /0/1995 tanggal 24 Januari 1995  
 Tentang : Penunjukan penghuni kamar Asrama Mahasiswa  
 Universitas Mulawarman di Kampus Gn.Kelua  
 Samarinda tahun 1995

NO	N A M A	NIM	FAKULTAS	KETERANGAN
1	Mukhidin	90.03732.00759.01	Fekon	Baru
2	Zaini Widodo	90.04039.00416.02	Fisipol	Baru
3	N o n d i n g	91.04968.00511.02	Fisipol	Baru
4	Antonius Ginting	92.06213.00563.02	Fisipol	Baru
5	Mohd. Asriansyah	91.05170.00719.03	Faperta	Baru



Ditetapkan di : Samarinda  
 Pada tanggal : 24 Jan. 1995

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA.  
 NIP. 130 262 209